



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 275/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,  
DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

[jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota)

Kedua . . .

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 92/PP.03.2-BA/1307/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

[jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota)

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 275/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, DAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**I. PENDAHULUAN**

Pemantauan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menjamin integritas Pemilihan. Kehadiran pemantau pada setiap tahapan akan mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka pada keseluruhan proses Pemilihan. Pernyataan masyarakat dan laporan hasil pemantauan dapat bermuara pada perubahan kebijakan untuk memperbaiki proses Pemilihan secara menyeluruh.

Pemantauan juga dimaknai sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya agar Pemilihan tidak menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilihan dituntut mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemilihan berintegritas akan mempercepat konsolidasi demokrasi di daerah, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang kuat dan melembaga untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial.

Pemantauan sebagai bentuk partisipasi masyarakat membutuhkan kompetensi dan pengalaman demi menjaga kredibilitas dan integritas dari lembaga pemantau dan hasil pemantauan. Oleh karenanya diperlukan pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan akreditasi lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Akreditasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pemantau Pemilihan.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

## **III. TUJUAN**

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Lima puluh Kota dalam penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga pemantau.
2. Terseleksinya lembaga pemantau Pemilihan yang kompeten dan kredibel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

## **IV. RUANG LINGKUP**

Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan pendaftaran pemantau Pemilihan;
2. Pendaftaran, penelitian dan akreditasi pemantau Pemilihan;
3. Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan Pemilihan.

## **V. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN**

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **VI. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN SERTA PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN WILAYAH PEMANTAUAN PEMILIHAN**

### 1. Pemantau Berhak :

- a. Mendapat akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai akhir;
- d. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
- e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

### 2. Pemantau Berkewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
- e. Menggunakan tanda pengenal selama pemantauan Pemilihan;
- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara (TPS) dengan alasan keamanan;
- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

- i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
- j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. Melaksanakan perannya sebagai pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- n. Menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3. Pemantau Dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
- b. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- h. Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- i. Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan

- j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

4. Sanksi Pelanggaran :

- a. Pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau pemilihan;
- b. Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penambahan dan Perubahan Pemantauan :

- a. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan;
- b. Perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta perubahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan.

## **VII. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN**

Kode Etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang menjadi panduan perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi.

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyenggaraan Pemilihan 2020:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan, Adat Istiadat dan Budaya Setempat  
Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat serta budaya setempat;
4. Kesukarelaan  
Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Integritas  
Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;
6. Kejujuran  
Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta;
7. Obyektif  
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
8. Kooperatif  
Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. Transparan  
Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
10. Kemandirian  
Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

## **VIII. TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN**

### **1. Pendaftaran**

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- Profil organisasi lembaga pemantau;

[jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota)

- Nama dan jumlah anggota pemantau;
- Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan kecamatan;
- Rencana program, kegiatan dan jadwal pemantauan Pemilihan dan daerah yang dipantau;
- Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan Pemilihan.

## 2. Penelitian

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;
- c. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi;
- d. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan;

## 3. Akreditasi

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan sertifikat akreditasi bagi pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat;
- b. Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih dan/atau sesuai dengan pemantauan yang diajukan;
- c. Akreditasi pemantau Pemilihan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;

- d. Akreditasi pemantau Pemilihan merupakan legalitas melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja yang diajukan.

## **IX. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN**

### 1. Pelaksanaan

- a. Lembaga pemantau terakreditasi menyampaikan fotokopi sertifikat akreditasi kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kepolisian Republik Indonesia wilayah setempat sebelum pelaksanaan pemantauan;
- b. Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan.

### 2. Pelaporan

Laporan hasil pemantauan memuat informasi sebagai berikut:

#### A. Pendahuluan

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan.

#### B. Metode pemantauan

#### C. Hasil pemantauan

##### 1) Lingkup wilayah pemantauan

- a. Wilayah pemantauan (kabupaten/kota yang akan dipantau).
- b. Tingkatan pemantauan
  - Pemantauan Pemilihan dilakukan di semua tingkatan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan dan TPS;
  - Pemantauan Pemilihan dilakukan di sebagian tingkatan.

##### 2) Organisasi pemantau

- a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
- b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.

##### 3) Fokus pemantauan

- a. Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);
- b. Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan;

4) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan, analisis dan lainnya.

D. Penutup

1) Kesimpulan;

2) Saran.

E. Lampiran

## **X. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN**

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan tanda pengenal kepada pemantau Pemilihan yang terakreditasi.
2. Tanda pengenal pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat pemantau Pemilihan;
  - b. Nama anggota pemantau Pemilihan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal akreditasi; dan
  - f. Masa berlaku akreditasi pemantau Pemilihan.
3. Tanda pengenal pemantau Pemilihan berukuran panjang 10 x 5 cm (sepuluh kali lima sentimeter) dan berwarna dasar biru tua.
4. Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **XI. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Awal</b>	<b>Akhir</b>
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	16 September 2020
4.	Penetapan lembaga pemantau yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap	
5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga pemantau	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga pemantau terakreditasi	

6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan
----	---------------------------------------	---

## **XII. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG**

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi lembaga pemantau Pemilihan yang terakreditasi;
2. Mengumumkan pendaftaran lembaga pemantau Pemilihan pada laman *website* KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menerima pendaftaran;
4. Melakukan penelitian administrasi;
5. Memberikan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau yang memenuhi syarat;
6. Memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga pemantau sesuai wilayah pemantauan;

## **XIII. PEMBIAYAAN**

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi pemantau Pemilihan tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga pemantau terakreditasi ditanggung oleh lembaga pemantau bersangkutan.

## **XIV. PENUTUP**

Demikian pedoman teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan lembaga pemantau.

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 275/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN  
 ADMINISTRASI, DAN AKREDITASI PEMANTAU  
 PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 13/PP.03.2-Pu/1307/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**  
**PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan diumumkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota membuka kesempatan untuk mendaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 November 2019 – 16 September 2020;
2. Persyaratan Lembaga Pemantau Pemilihan :
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri dari :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota dan masing-masing kecamatan;
  - d. Rencana program, kegiatan dan jadwal pemantauan Pemilihan dan daerah yang di pantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau Pemilihan;

- g. Surat pernyataan mengenai indenpendensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. Surat pernyataan mengenai indenpendensi lembaga pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
  - i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
4. Tempat pengambilan formulir :
    - a. Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - b. Website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota : [www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id](http://www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id).
  5. Kelengkapan dokumen administrasi diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada pukul 08.00 – 16.00 WIB (jam kerja); dan
  6. Lembaga pemantau yang memenuhi persyaratan akan memperoleh sertifikat akreditasi dan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota .

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 275/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, DAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN  
LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

---

1. Nama Lembaga : .....
2. Akte Notaris Organisasi : .....
3. Nama Pimpinan Lembaga
  - a. Ketua/sebutan lain : .....
  - b. Sekretaris/sebutan lain : .....
  - c. Bendahara/sebutan lain : .....
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
  - a. RT : .....
  - b. RW/Jorong : .....
  - c. Nagari/Desa/Kelurahan: .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten/Kota : .....

Nomor Telepon Kantor                      Faksimili

--	--

Email

--

Website

--

Media sosial

--
5. Jumlah Personil : .....
6. Wilayah Pemantauan : .....
7. Sumber Dana : .....

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga (jika ada);
- b. Profil organisasi lembaga pemantau;
- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
- d. Program, kegiatan, jadwal dan daerah pemantauan;
- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;

- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
(Tempat, Tanggal,  
Bulan, Tahun)  
Pendaftar  
  
(.....)

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Ana Karina

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 275/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI, DAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN**  
**LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Lembaga : .....  
Alamat : .....  
No Telp. : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Sumber dana kegiatan pemantauan berasal dari .....
2. Dalam melakukan kegiatan pemantauan kami independen, netral dan objektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....  
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

ttd.

MASNIJON